

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak pandemi Covid-19 (*Coronavirus Disease-2019*) kepedulian masyarakat akan kesehatan meningkat cukup pesat. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial maupun ekonomi (Undang-Undang RI No. 36, 2009). Komponen penunjang kesehatan salah satunya adalah ketersediaan obat terutama di sarana pelayanan obat. Meningkatnya kepedulian masyarakat akan kesehatan ini berdampak signifikan pada kebutuhan ketersediaan obat sebagai bagian pelayanan kesehatan. Obat sendiri merupakan bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia (Undang-Undang RI No. 36, 2009). Untuk meningkatkan kesehatan nasional industri farmasi sangat berperan penting melalui fungsi kegiatan pembuatan obat ataupun bahan obat.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 1799/MENKES/PER/XII/2010 tentang industri farmasi, industri farmasi merupakan badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Pembuatan obat ialah seluruh tahapan kegiatan dalam menghasilkan obat, yang meliputi pengadaan bahan awal dan bahan pengemas, produksi, pengemasan, pengawasan mutu dan pemastian mutu hingga diperoleh obat. Obat yang dibuat oleh industri farmasi harus memenuhi persyaratan khasiat, keamanan, dan mutu dalam

dosis yang digunakan untuk tujuan pengobatan. Dalam memenuhi persyaratan tersebut, pemerintah bersama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menetapkan suatu pedoman terhadap seluruh aspek dan rangkaian kegiatan pembuatan obat oleh industri farmasi yang disebut sebagai CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik).

CPOB ialah suatu pedoman yang bertujuan untuk menjamin obat dibuat secara konsisten dan memastikan agar mutu obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaannya. Penerapan CPOB pada industri farmasi dapat dibuktikan dengan adanya sertifikat CPOB dari BPOM dan juga menjadi salah satu persyaratan dalam memperoleh izin industri farmasi. Fasilitas produksi sediaan farmasi memerlukan tenaga kefarmasian untuk menjalankan fungsi produksi dan pengawasan mutu hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Industri farmasi harus memiliki tiga orang Apoteker sebagai penanggung jawab pada masing-masing bidang pemastian mutu, pengawasan mutu dan produksi.

Apoteker harus memiliki kemampuan akademik dan kemampuan profesi yang kompeten dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di bidang produksi sediaan farmasi. Dalam CPOB salah satu aspek yang diatur ialah terkait dengan personalia dimana industri farmasi wajib memiliki personil yang kompeten. Karena pentingnya peran dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan praktik pekerjaan kefarmasian di bidang industri, maka calon Apoteker perlu dibekali pengalaman dan ilmu pengetahuan yang cukup melalui Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala pada kesempatan ini bekerja sama dengan PT. Finusolprima Farma Internasional

menyelenggarakan program PKPA yang berlangsung pada tanggal 03 Januari 2023 hingga 28 Februari 2023. Dengan adanya program PKPA ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan kegiatan PKPA di PT. Finusolprima Farma sebagai berikut:

1. Mampu melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *softskills* dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.
3. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk mempelajari prinsip CPOB dalam penerapannya dalam industri farmasi.
4. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.